





























bulan depan setelah gajian”. Artinya jual beli seperti ini baru sah apabila masa yang di tentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.

- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah.
- 6) Jual beli ‘*ajl*, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp. 75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp. 25.000. Jual beli seperti ini dikatakan *fāsīd* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar. Imam Asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah menganggap jual beli ini sah, tetapi hukumnya makruh, akan tetapi







